



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdur'uf Al-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 400.3.5 / 070 / 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN

- Memeriksa** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN No. 008/SDIT.AQ/VII/2026 Tanggal. 13 Juli 2026 selaku Kepala Sekolah SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat** : b. bahwa Izin Penyelenggara SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
ESATU

- Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN**
- Alamat : Rima - Singkil
- Kampung : Gunung Lagan
- Kecamatan : **GUNUNG MERIAH**
- Kabupaten : **ACEH SINGKIL**
- Provinsi : **ACEH**
- Nama Lembaga : **YAYASAN MUSHAB ALHARMAIN CENDERIA**
- Alamat : JL. Loe Gombir Desa Samar Dua Kec. Kuta Bahau Kab. Aceh Singkil

DUA

Izin Penyelenggara Pendidikan SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN tersebut

TIGA

Terhitung Mulai Tanggal, 30 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2027.

Pemegang Izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan SD ISLAM TERPADU AHLUL QUR'AN tersebut sesuai dengan Atur Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

IPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN
PADA TANGGAL

SINGKIL

24 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil,

